

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HIBAH  
ATAS BARANG BERHARGA YANG DIHIBAHKAN DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MIKE KUMALASARI**

**C100150071**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HIBAH  
ATAS BARANG BERTERANGA YANG DIHIBAHKAN DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**MIKE KUMALASARI**  
**C100150071**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HIBAH  
ATAS BARANG BERHARGA YANG DIHIBAHKAN DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

**OLEH  
MIKE KUMALASARI  
C100150071**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 13 September 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


**Dewan Penguji:**

1. Nuswardhani, S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

**Dekan,**



  
**Dr. Kefik Wardinono, S.H., M.H.)**

**IDN. 00261226801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 September 2021

Penulis



**MIKE KUMALASARI**

**C100150071**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HIBAH ATAS BARANG BERHARGA YANG DIHIBAHKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

### **Abstrak**

Hibah merupakan salah satu cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari pemberi hibah ke penerima hibah yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya dan apakah hibah dapat dicabut oleh si pemilik barang dan jika iya bagaimana tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, kaidah hukum, asas – asas hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atas perjanjian hibah tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian dengan memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek serta proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dalam penelitian sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan antara pemberi hibah dan penerima hibah sebelumnya dapat dilakukan dengan tata cara orang yang bermaksud menghibahkan dan si calon penerima hibah datang langsung ke kantor Notaris dan kemudian saat terjadinya perjanjian, orang yang bermaksud menghibahkan mengutarakan maksud dan kehendaknya untuk menghibahkan sesuatu, sehingga disitu ada pihak pemberi dan pihak penerima hibah yang kemudian ditanyakan apa yang akan dihibahkan, Kemudian dengan menunjukkan KTP guna mengecek umur sudah 18 tahun, karena sebagai syarat kecakapan hukum, setelah terjadinya perjanjian maka barang yang dihibahkan menjadi milik penerima hibah. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hibah, Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh para pihak maka terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian hibah nomor 01/I-PHU/2018. Perjanjian hibah dapat dicabut atau dibatalkan apabila syarat–syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

**Kata Kunci:** perjanjian hibah, hubungan hukum, akibat hukum.

### **Abstract**

A grant is one way of transferring ownership rights over an object from the grantee to the grantee which has been regulated in several articles contained in Book III of the Civil Code starting from Article 1666 to Article 1693. This study aims to determine how the process of the grant agreement for goods the gift and the legal consequences and whether the gift can be revoked by the owner of the goods and if so, what is the legal responsibility. This study uses a normative approach because in this research what is examined are legal aspects, legal

principles, legal principles, legal rules relating to grant agreements for valuables granted and the legal consequences if one party makes a mistake in the form of default or acts against the law. on the grant agreement. This type of research uses descriptive research, namely research by providing an overview of the condition of the subject and / or object as well as the grant agreement process for valuables that are granted in research as it is. The results of the research show that the process of the grant agreement for valuables donated between the grantee and the previous grantee can be carried out in the manner of the person intending to donate and the prospective grantee comes directly to the notary office and then when the agreement occurs, the person intending to grant expresses his intention and his will to donate something, so that there is the party giving the grant and the recipient of the grant who is then asked what will be the grant, Then by showing the KTP to check the age is 18 years, because as a condition of legal proficiency, after the agreement, the item given becomes the property of the recipient grant. The legal consequence is that if there is default in the grant agreement, if the rights and obligations are not carried out by the parties, then there will be default or non-fulfillment of the achievements specified in the contents of the grant agreement number 01 / I-PHU / 2018. The grant agreement can be revoked or canceled if the official conditions for the grant are not fulfilled.

**Keywords:** grant agreement, legal relations, legal consequences.

## **1. PENDAHULUAN**

Hibah merupakan salah satu cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda yang telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Pengaturan hibah tersebut telah dibagi menjadi 4 bagian, bagian-bagian tersebut yaitu: Pertama, pasal 1666-1675 memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hibah, hibah oleh orang hidup, barang yang dihibahkan, sahnya hibah dan syarat-syarat hibah. Kedua, pasal 1676-1681 memuat tentang kecakapan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan hibah antara suami istri serta untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah. Ketiga, pasal 1682-1687 memuat tentang tata cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur. Keempat, pasal 1688-1693 memuat tentang penarikan kembali dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata berbunyi "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*". Dengan kata lain penghibahan adalah persetujuan, dalam mana satu pihak atas kemurahan hati berjanji dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan tidak dapat ditarik kembali, sedang pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan persetujuan "dengan Cuma-Cuma" ("om niet") dimana perkataan "dengan Cuma-Cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja yaitu penghibah, sedangkan pihak lainnya pihak yang dihibahi tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Persetujuan yang demikian juga dinamakan persetujuan "sepihak" ("eenzijdig") sebagai lawan persetujuan bertimbang balik (Djoko & Lany, 1987).

Perkataan "diwaktu-hidupnya" si penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (hibah wasiat) secara legal yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Dikarenakan ada dua bentuk hibah yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan yaitu hibah wasiat dan hibah bersyarat, jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUH Perdata (Djoko & Lany, 1987). Pasal 957 KUH Perdata berbunyi "*Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya*."

Penghibahan yang dikenal KUH Perdata adalah penghibahan yang dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Pemberian dalam testament itu dalam KUH Perdata dinamakan "legaat" (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan

sendirinya ini ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah (Djoko & Lany, 1987).

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang tidak tersedia atau baru akan ada dikemudian hari, maka mengenai itu hibahnya adalah batal hal ini disebutkan dalam Pasal 1667 KUH Perdata. **Pasal 1667** KUH Perdata berbunyi "*Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada*".

Pasal 1668 KUH Perdata berbunyi "*Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu; penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah*". Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dasar menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan. Sudah jelas bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat hasil saja (Djoko & Lany, 1987).

Oleh karena hibah ini adalah suatu perjanjian maka tidaklah terlepas dari syarat sah suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan terdapat pasal yang secara spesifik mengatur tentang syarat-syarat perjanjian hibah sebagai pelengkap dari ketentuan perjanjian secara umum yang telah disebutkan diatas.

Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk didalamnya perjanjian hibah itu sendiri, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik yang pembuatannya para pihak diharuskan menghadap di Notaris, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak terbentuknya suatu perjanjian (Herlien, 2008).

Dalam penelitian ini adalah perjanjian hibah dalam atau atas barang berharga yaitu berupa uang. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi



para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris) sehingga dapat memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini diatur dalam **Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUH Perdata.**

Pasal 1682 KUH Perdata berbunyi *“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”*.

Pasal 1683 KUH Perdata berbunyi *“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”*

Akan tetapi, hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah, hal ini disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata.

Apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat perjanjian hibah yang telah ditentukan oleh undang-undang maka perjanjian dapat dikatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Ketika para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka, dan apabila suatu ketika para pihak yang tidak

mengakuinya lagi, maka hakim dapat membatalkan perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi batal melalui proses pembuktian di persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan akibat hukumnya melalui tinjauan yuridis normatif, atau dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita agar kita dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau justru melenceng dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Mendasarkan pada latar belakang seperti dijelaskan di atas serta berbagai keadaan yang membuat seseorang mengharuskan membuat perjanjian hibah atas barang berharga dalam bentuk akta yang nantinya dapat dijadikan sebagai akta otentik sebagai alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Hibah Atas Barang Berharga Yang Dihibahkan Dan Akibat Hukumnya”

## **2. METODE**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah (Dimiyati & Wardiono, 2008). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Perjanjian Hibah Atas Barang Berharga Yang D hibahkan dan Akibat Hukumnya**

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam proses pembuatan perjanjian hibah diatas Pemberi Hibah yaitu Tuan Mulyono dengan Penerima Hibah yaitu Setya Nugraha datang ke kantor Notaris pada hari Senin tanggal 10-1-2018 (sepuluh-- Januari dua ribu delapan belas), Pukul 11.00 WIB (Pukul sebelas Waktu Indonesia bagian Barat). Menghadap kepada bapak Budi Yojantiningrum, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karanganyar ,dengan- dihadiri oleh saksi-saksi. Selanjutnya menjelaskan tentang obyek hibah yaitu uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) serta mengecek identitas para pihak menegnai kecakapan para pihak. Kemudian Notaris yaitu bapak Budi Yojantiningrum, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan membuat perjanjian hibah yang isi dari perjanjian hibah sesuai dengan syarat syarat perjanjian hibah yang kemudian ditanda tangani kedua belah pihak yang mana menandakan kesepakatan para pihak atas perjanjian hibah tersebut.

Selanjutnya Notaris yang berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata, untuk syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Dimana antara pemberi hibah dan penerima hibah telah mengikatkan diri satu sama lain dengan adanya suatu kesepakatan yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian hibah nomor 01/I-PHU/2018 diatas tanpa adanya paksaan oleh kedua belah pihak sehingga menimbulkan suatu perikatan.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perjanjian hibah ini harus cakap terhadap hukum, yaitu pemberi hibah harus sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Khususnya harus sudah berusia minimal 18 Tahun. Pemberi hibah bertanggal lahir pada 15-6-1966 (Lima Belas Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam), berprofesi sebagai PNS pada saat menandatangani perjanjian hibah diatas berusia 52 tahun. Penerima Hibah lahir pada tanggal 18-12-1994 ( Delapan Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat), Sebagai Pelajar/Mahasiswa, yang pada saat

menandatangani perjanjian hibah diatas berusia 24 tahun. Yang mana diusia pemberi hibah 52 tahun dan penerima hibah 24 tahun telah cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum.

- c. Suatu hal tertentu. Dalam perjanjian hibah haruslah mengenai hal tertentu, artinya bahwa obyek yang diperjanjikan dalam menghibahkan adalah berupa uang tunai yang jumlahnya harus jelas yaitu dalam perjanjian hibah nomor 01/I-PHU/2018 diatas obyek perjanjian hibah adalah berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Hibah nomor 01/I-PHU/218 diatas, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- d. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dalam isi perjanjian hibah ini tidak ada yang bertentangan dengan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan.

### **3.2 Hibah dapat Dicabut oleh Pemberi Hibah dan Tanggung Jawab Hukumnya jika Hibah dapat Dicabut oleh Pemberi Hibah**

Perjanjian Hibah dapat dicabut atau dibatalkan apabila Pihak Penerima Hibah yaitu Satya Nugraha dalam menggunakan uang tunai yaitu obyek hibah diatas dengan tidak sebaik-baiknya dengan membeli sepeda motor honda beat tahun 2017 warna merah seharga Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) di dealer Naga Mas Honda Karanganyar sesuai pasal 5 perjanjian hibah diatas dan sisa dari pembelian motor tersebut digunakan untuk biaya hidup selama 3 (tiga) bulan sesuai pasal 6 perjanjian hibah diatas, maka pihak pemberi hibah yaitu Tuan Mulyono berhak membatalkan uang hibah atau obyek hibah dalam perjanjian hibah diatas. Serta pihak Penerima Hibah yaitu Setya Nugraha berkewajiban mengembalikan obyek hibah berupa uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perjanjian Hibah diatas ditandatangani. Hal tersebut telah diatur dalam isi Perjanjian Hibah diatas.

Kemudian perjanjian hibah dapat dicabut atau dibatalkan apabila Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi., jika penerima Hibah yaitu Setya Nugraha telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah yaitu Tuan Mulyono dan apabila Setya Nugraha menolak

memberi nafkah atau tunjangan kepada Tuan Mulyono setelah penghibah jatuh miskin. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hal hal yang membuat hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah.

Penarikan hibah atau pencabutan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah yaitu Tuan Mulyono dengan menyatakan kehendak Tuan Mulyono selaku pemberi hibah disertai penuntutan kembali barang yang telah dihibahkan dan apabila tidak dipenuhi suka rela maka penuntutan kembali barang barang hibah dalam perjanjian dilakukan melalui penuntutan pengadilan yang ditunjuk yaitu pengadilan negeri Karanganyar sesuai dengan pasal 9 dalam perjanjian hibah diatas.

Akibat hukum dari pencabutan suatu hibah tergantung apa yang menjadi alasan pembatalan hibah itu sendiri. Apabila pembatalan hibah disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat yang disebutkan diatas dalam hibah oleh sipenerima hibah maka akibat hukumnya barang hibah tersebut harus dikembalikan kepada si penerima hibah. Bebas dari segala beban-beban yang diletakkan oleh penerima hibah atas barang hibah tersebut sipenerima hibah harus menyerahkan kepada sipemberi hibah segala penghasilan yang dipungut terhitung sejak penerima hibah lalai memnuhi syart yang telah ditentukan. Dalam hal isi perjanjian hibah diatas akibat hukum apabila perjanjian hibah diatas dicabut oleh pemberi hibah yaitu tuan Mulyono maka akibat hukumnya adalah penerima hibah yaitu Setya Nugraha harus mengembalikan obyek hibah yaitu uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah) sebelum 6 (enam) bulan sejak perjanjian hibah diatas diatanda tangani yang mana telah diatur dalam isi perjanjian hibah pasal 7.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

Proses perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan antara pemberi hibah dan penerima hibah dapat dilakukan dengan tata cara orang yang bermaksud menghibahkan dan si calon penerima hibah datang langsung ke kantor

Notaris dan kemudian mengutarakan maksud dan kehendaknya untuk menghibahkan sesuatu, sehingga disitu ada pihak pemberi dan pihak penerima hibah yang kemudian ditanyakan apa yang akan dihibahkan. Kemudian dengan menunjukkan KTP guna mengecek umur sudah 18 tahun, karena sebagai syarat kecakapan hukum. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hibah nomor 01/I-PHU/2018 diatur dalam pasal 7 dari isi perjanjian hibah tersebut.

Perjanjian hibah dapat dicabut atau dibatalkan apabila syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. Akibat hukum dari pencabutan suatu hibah tergantung apa yang menjadi alasan pembatalan hibah itu sendiri. Apabila pembatalan hibah disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat yang disebutkan diatas dalam hibah oleh sipenerima hibah maka akibat hukumnya barang hibah tersebut harus dikembalikan kepada si penerima hibah.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang telah dibahas diatas antara lain:

- a. Bagi masyarakat, diharapkan untuk mengerti dan memahami tanggung jawab hukum dalam melakukan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan dan berhati-hati dalam melakukan perjanjian hibah terutama mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan akibat dari adanya perjanjian hibah tersebut.
- b. Bagi pemberi hibah, diharapkan agar memahami mekanisme proses pelaksanaan perjanjian hibah atas barang berharga yang dihibahkan.
- c. Bagi penerima hibah, diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin harta hibah yang diterima dari pemberi hibah sesuai dengan perjanjian hibah yang disepakati dan sesuai KUHPerduta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Budiono, Herlien. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya.

Khuzdaifah, Dimiyati & Wardiono, Kelik. (2008). *Metode Penelitian Hukum*,  
Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prakoso, Djoko & Lany, Bambang Riyadi. (1987). *Dasar Hukum Persetujuan  
Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara.

### **Daftar Peraturan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Perjanjian Hibah Nomor 01/I-PHU/2018